

Fintech dan Bitcoin Modus Pencuci Uang Hasil Korupsi

Amalia Syauket*, Jantarda Mauli Hutagalung, Muhammad Andi Prastio

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: amalia.syauket@dsn.ubharajaya.ac.id

*Corresponding author

Article info

Received: Jan 30, 2023

Revised: Feb 25, 2023

Accepted: Mar 14, 2023

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.1970>

Abstract : *The emergence of Fintech (financial technology) has shaken up the world of financial services. Thanks to technology, it has not only improved the quality of financial services but also their reach. However, Fintech is also vulnerable to abuse, such as money laundering crimes. This proves that the mode has morphed into an increasingly sophisticated direction as technology and information advances. Money laundering is an act of concealing or disguising the source of funds, so that funds that previously came from criminal acts, for example the proceeds of corruption, appear to come from legal economic activities. This qualitative research uses the latest secondary data relevant to the theme, aims to describe the phenomenon of the rise of money laundering resulting from corruption using the fintech & bitcoin mode. The results show that it is appropriate to use Fintech & Bitcoin as a means of laundering money resulting from corruption, either as a mode or from the money laundering stage, it is in accordance with the nature of Fintech & Bitcoin which is private or respects the confidentiality of the parties, which can result in criminals being able to hide or disguise the origin, sources of illegal funds in Fintech & Bitcoin. A series of new modus operandi that emphasize security, speed, and privacy from the advantages of Fintech & Bitcoin are chosen by perpetrators to disguise their tracks in cyberspace.*

Keywords : *fintech, bitcoin, money laundering mode, formulation of forms of money laundering*

Abstrak : Kemunculan Fintech (financial technology) telah mengguncang dunia layanan keuangan. Berkat teknologi, tidak hanya meningkatkan kualitas layanan keuangan tetapi juga jangkauannya. Namun demikian, Fintech juga rentan terhadap penyalahgunaan, seperti kejahatan pencucian uang. Ini membuktikan modus bermetamorfosis ke arah yang semakin canggih seiring kemajuan teknologi dan informasi. Pencucian uang adalah tindakan menyembunyikan atau penyamaran sumber dana, sehingga dana yang sebelumnya berasal dari tindak kejahatan misalnya hasil korupsi, tampak seperti berasal dari aktivitas ekonomi yang sah secara hukum. Penelitian kualitatif ini menggunakan data sekunder terbaru dan relevan dengan tema, bertujuan untuk menggambarkan fenomena maraknya cuci uang hasil korupsi dengan menggunakan modus fintech & bitcoin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adalah tepat penggunaan Fintech & Bitcoin sebagai sarana pencucian uang hasil korupsi, baik sebagai modus atau bagian dari tahapan pencucian uang, telah berkesuaian dengan dengan sifat Fintech & Bitcoin yang bersifat privat atau menghargai kerahasiaan para pihak, yang dapat mengakibatkan pelaku kejahatan dapat menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber dana ilegal di Fintech & Bitcoin. Serangkaian modus operandi baru yang



mengedepankan keamanan, kecepatan, dan privasi dari keunggulan Fintech & Bitcoin dipilih oleh pelaku untuk menyamarkan jejaknya di dunia maya.

Kata kunci : konsep fintech, fintech, bitcoin, modus pencucian uang, formulasi bentuk pencucian uang

I. PENDAHULUAN

Pencucian uang atau *money laundering* modusnya terus berkembang dari waktu ke waktu, mulai dari pencucian uang secara konvensional sampai pencucian uang berteknologi tinggi¹. Perkembangan ini agar jejak pencucian uang lebih sulit dilacak. Pada model 1 misalnya menyimpan uang di Bank atau untuk membeli rumah. Pada model 2 menggunakan orang lain untuk transfer atau beli aset dari uang hasil pencucian. Berlanjut pada model 3 mulai menggunakan teknologi, misalnya pengiriman keluar negeri agar jejak semakin sulit dilacak karena sumber uang semakin jauh. Sedangkan untuk pencucian uang model 4 yakni menggunakan sistem yang sangat canggih. Yakni dari komputer ke komputer. Model pencucian uang ini untuk kasus tingkat tinggi atau menggunakan bitcoin hingga blockchain untuk operasional mereka. Ini membuktikan modus korupsi juga bermetamorfosis ke arah yang semakin canggih seiring kemajuan teknologi dan informasi².

Pesatnya perkembangan dunia teknologi dan sistem informasi telah mendorong berbagai inovasi di dalam kehidupan manusia. Salah satu bentuk inovasinya yaitu layanan keuangan berbasis teknologi atau yang biasa disebut *financial technology* (Fintech) Meskipun secara umum berdampak positif, berkembang pesatnya Fintech juga rentan terhadap penyalahgunaan, seperti kejahatan pencucian uang. Pencucian uang adalah tindakan menyembunyikan atau penyamaran sumber dana, sehingga dana yang sebelumnya berasal dari tindak kejahatan (misalnya korupsi, judi, atau kejahatan lainnya) tampak seperti berasal dari aktivitas ekonomi yang sah secara hukum.

Pada dasarnya seluruh penyelenggara jasa keuangan (tidak hanya Fintech) memiliki risiko untuk digunakan untuk tindak pidana pencucian uang. Namun, risiko pada layanan Fintech lebih tinggi. Pertama karena penggunaan teknologi memungkinkan transaksi yang dengan cepat dan mudah, dan kedua karena layanan Fintech tidak mengharuskan nasabah untuk hadir secara fisik. Hal ini akan menyulitkan penyedia jasa keuangan untuk memeriksa dan memastikan bahwa dana yang digunakan benar-benar berasal dari sumber yang sah. Modus operansi pencucian dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit sehingga penanganannya pun menjadi semakin sulit dan membutuhkan peningkatan kemampuan secara sistematis dan berkesinambungan.

¹ Suci Utami, "Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual Money Laundering on Virtual Money," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 1–27, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/4224>.

² Maharso Syahrani and Tomy Sujarwadi, *Korupsi, Bukan Budaya Tetapi Penyakit* (Deepublish, 2018).

Erwin C. Sihombing menyatakan Upaya menyamarkan hasil korupsi terus berlanjut³. Tak cukup menyimpannya atas nama orang lain, pelaku korupsi diyakini telah menemukan cara baru yang tak kalah efektif untuk mencuci uang hasil kejahatan. Modus baru menyimpannya di pasar modal dan valuta asing telah diendus Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Bahkan terbuka kemungkinan koruptor menyembunyikan hasil kejahatan pada mata uang kripto atau aset virtual. Joni Emirzon Hingga Saat Ini, Tindak Pidana Pencucian Uang masih menjadi Modus Utama yang digunakan pelaku tindak pidana korupsi⁴.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan artikel dengan judul Fintech & Bitcoin, Modus Pencuci Uang Hasil Korupsi ini dengan pendekatan kualitatif untuk melihat feneomena semakin maraknya cuci uang hasil korupsi dengan menggunakan modus fintech & Bitcoin. Bersandar pada sumber data sekunder yang relevan dan terbaru dengan tema tersebut kemudian dinarasikan secara deskriptif, yang menyajikan gambaran mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dikaitkan dengan praktik maupun pelaksanaan hukum positif yang berhubungan dengan permasalahan penggunaan Fintech & Bitcoin sebagai modus Tindak Pidana Pencucian Uang⁵.

Berdasarkan latar belakang yang terdapat pada Pendahuluan, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini: Bagaimana formulasi pencucian uang menggunakan Fintech & mata uang elektronik Bitcoin sebagai modus Tindak Pidana Pencucian Uang? Dengan menggunakan frame bahwa Fintech juga mencakup pengembangan dan penggunaan mata uang kripto seperti Bitcoin .

III. PEMBAHASAN

Konsep dan Jenis-Jenis Fintech di Indonesia

Pesatnya perkembangan dunia teknologi dan sistem informasi telah mendorong berbagai inovasi di dalam kehidupan manusia. Salah satu bentuk inovasinya yaitu layanan keuangan berbasis teknologi atau yang biasa disebut *financial technology* (Fintech). Menurut Dorfleitner, Hornuf, Schmitt, dan Weber, Fintech merupakan industri yang bergerak dengan sangat cepat dan dinamis dengan memadukan antara teknologi dan fitur keuangan serta terdapat banyak model bisnis yang berbeda⁶. Dengan demikian, Fintech adalah istilah yang berasal dari frasa *financial technology* dan “perusahaan fintech” merupakan bisnis apa

³ Erwin C Sihombing, “Modus Baru: Hasil Korupsi Berputar Di Pasar Modal, Kripto Dan Aset Virtual,” *Inilah.Com*, December 29, 2022, <https://www.inilah.com/modus-baru-hasil-korupsi-berputar-di-pasar-modal-kripto-dan-aset-virtual>.

⁴ Joni Emirzon, “Bentuk Raktik Dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang,” in *Seminar Nasional Hukum Bisnis/Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Srinwijaya* (Palembang, 2017).

⁵ Sulistyowati Irianto, “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 32, no. 2 (2017): 155–172.

⁶ Dorfleitner et al., *Fintech in Germany* (Switzerland: Springer Nature, 2017).

pun yang menggunakan fintech untuk memodifikasi, meningkatkan, atau mengotomatiskan layanan keuangan untuk bisnis atau konsumen.

Pengertian itu pun sejalan dengan Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial⁷, Fintech yaitu penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keadilan sistem pembayaran. OVO atau Go-pay, keduanya adalah bentuk inovasi dari perpaduan teknologi dan keuangan yang termasuk kategori sistem pembayaran. Namun, kategori penyelenggaraan fintech tidak hanya meliputi sistem pembayaran, ada yang berupa pinjaman, pembiayaan, penyediaan modal, manajemen investasi, manajemen risiko, pendukung pasar dan jasa finansial lainnya.

Banyaknya model bisnis fintech mempunyai tujuan untuk mempermudah memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, seperti berinvestasi, pinjaman online, belanja tanpa perlu bertatap muka dan masih banyak lagi manfaatnya. Disisi lain, kemudahan tersebut bisa membuat fintech menjadi sarana pencucian uang dikarenakan sifatnya yang cepat dan dinamis. Hal itu berbeda dengan bank konvensional yang mewajibkan nasabah untuk memenuhi berbagai persyaratan regulasi yang ada, sehingga tidak bisa secepat dan sedinamis fintech.

Selain peraturan OJK, fintech Indonesia juga beroperasi berdasarkan surat edaran Bank Indonesia, seperti berikut:

- a. Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP mengenai Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital.
- b. Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 mengatur segala hal terkait Uang Elektronik.
- c. Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 menetapkan Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Menurut Alphajwc, Jenis fintech yang populer dan berkembang di Indonesia antara lain⁸:

1. Crowdfunding

Jenis fintech yang pertama adalah *crowdfunding*, sebuah bentuk penggalangan dana yang dilakukan melalui dunia maya untuk melakukan pembiayaan terhadap proyek tertentu. Dana yang digunakan dalam hal ini merupakan dana bersama milik beberapa orang yang berpartisipasi. Saat ini, *crowdfunding* merupakan salah satu jenis fintech yang banyak dikenal dan digemari oleh masyarakat. Contoh nyata dari urun dana tersebut yang cukup banyak mendapat perhatian di Indonesia adalah Benihbaik.com. Selain itu, ada juga contoh *crowdfunding* lainnya seperti Kitabisa.com atau Gandengtangan.co.id.

⁷ PBI, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial*, 2017.

⁸ “7 Jenis Fintech Yang Berkembang Di Indonesia,” *Alpha JWC Ventures*, 2023, <https://www.alphajwc.com/id/jenis-fintech-di-indonesia/>.

2. *Microfinancing*

Jenis fintech berikutnya yang berkembang di Indonesia adalah *microfinancing*. Istilah ini mengacu pada layanan keuangan yang khusus diberikan pada masyarakat kelas menengah ke bawah. Tujuannya untuk membantu pemodal pada usaha kecil agar dapat berkembang lebih mudah. Salah satu perusahaan *microfinancing* yang cukup ternama di Indonesia adalah Amarta. Melalui mekanisme *microfinancing* ini, pengusaha mikro dapat memperoleh pinjaman modal lebih mudah, sehingga usahanya dapat berkembang dengan optimal.

3. *Digital Payment System*

Digital payment system atau merupakan layanan pembayaran yang dilakukan secara digital atau online. Contoh perusahaan fintech jenis ini adalah penyedia layanan untuk pembayaran listrik, pulsa, kartu kredit dan sebagainya secara online. Beberapa digital payment system yang cukup terkenal saat ini di Indonesia adalah OVO, GoPay, Dana, dan LinkAja. Dengan sistem tersebut, ada banyak keuntungan yang bisa didapatkan penggunaannya, mulai dari cara yang lebih praktis hingga biaya yang lebih bersahabat.

4. **E-aggregator**

E-aggregator merupakan platform yang dapat digunakan masyarakat untuk mencari hingga mengetahui informasi dan kinerja produk keuangan tertentu, dimana informasi ini dapat bermanfaat untuk membantu pengambilan keputusan investasi yang tepat oleh masyarakat. Jenis fintech yang satu ini membantu para investor awam untuk dapat mengetahui kelebihan hingga kekurangan masing-masing produk keuangan. Contoh dari E-aggregator yang cukup umum di Indonesia termasuk Cermati, Cekaja, Tunaiku.

5. **P2P Lending**

Tipe fintech P2P Lending atau yang merupakan singkatan dari Peer-to-Peer Lending. Jenis financial technology di Indonesia yang satu ini merupakan layanan pendanaan yang mempertemukan pemberi dana dengan para penerima dana. Artinya investor akan terhubung dengan pebisnis yang sesuai. Saat ini, ada banyak perusahaan P2P Lending yang dikenal oleh masyarakat di tanah air. Contohnya yaitu Amarta, KoinWorks, Modalku. Berkat teknologi layanan keuangan dari P2P Lending, banyak pengusaha kecil yang akan memperoleh investor untuk pengembangan usahanya. Dengan demikian, secara tidak langsung, jenis fintech tersebut mendukung pengembangan usaha mikro yang lebih optimal di tanah air.

6. **Pinjaman Online**

Pinjaman online termasuk dalam salah satu jenis financial technology yang mulai marak bertebaran di dalam negeri. Ada banyak masyarakat yang mencoba untuk memanfaatkan fasilitas tersebut untuk pemenuhan kebutuhan yang beraneka ragam, mulai dari pengembangan usaha, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, biaya pendidikan, dan lain sebagainya. Pinjaman online menawarkan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh dana yang dibutuhkan. Namun, pengguna jenis fintech ini sebaiknya berhati-hati dalam memutuskan pengambilan pinjaman tersebut. Selain bunga

yang lebih tinggi, ada banyak syarat yang harus dipenuhi supaya pinjaman diterima dengan aman dan tidak menyusahkan di kemudian hari.

7. Manajemen Risiko dan Investasi

Manajemen risiko dan investasi ini umumnya berupa platform e-trading. Melalui jenis fintech tersebut, maka masyarakat diarahkan memilih bentuk investasi yang terbaik. Contohnya berupa investasi emas, saham, dan sebagainya. Beberapa fintech yang bergerak dalam bidang ini contohnya yaitu Rajapremi, Cekpremi, dan masih banyak lagi. Bagi yang tertarik menggunakan jasa tersebut, sebaiknya cerdas dalam memilih dan mengetahui segala kelebihan serta kelemahan yang mungkin terjadi. Table dibawah ini menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari Fintech,

Tabel 1. Kelebihan dan Kekurangan Fintech

Kelebihan Fintech	Kekurangan Fintech
Mudah dalam melayani konsumen	Wajib terkoneksi internet
Informasi cepat dan murah	Hanya menjangkau pebisnis yang melek internet
Keamanan terjamin	Rawan penipuan
Proses cepat	Biaya tinggi
Mudah disetujui dalam 24 jam	
Pelayanan efisien	
Notifikasi pembayaran dan nominal akurat	

Sumber: diolah oleh Peneliti dari berbagai sumber, 2023

Manfaat pertama keberadaan fintech adalah lebih mudah untuk mengakses pendanaan. Layanan teknologi tersebut telah menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Sehingga lebih mudah bagi kamu untuk mengakses dan memahami cara mendapatkan bantuan pendanaan yang dapat menunjang aktivitas sehari-hari. Saat melakukan berbagai transaksi keuangan, tidak perlu repot untuk pergi ke bank atau ATM. Cukup mengakses melalui gadget atau perangkat lainnya untuk menyelesaikan aktivitas finansial.

Fintech & Bitcoin Modus Pencucian Uang

Meskipun secara umum berdampak positif, berkembang pesatnya Fintech juga rentan terhadap penyalahgunaan, seperti kejahatan pencucian uang. Pencucian uang adalah tindakan menyembunyikan atau penyamaran sumber dana, sehingga dana yang sebelumnya berasal dari tindak kejahatan, misalnya hasil korupsi, judi, atau kejahatan lainnya tampak seperti berasal dari aktivitas ekonomi yang sah secara hukum. Pada dasarnya seluruh penyelenggara jasa keuangan (tidak hanya Fintech) memiliki risiko untuk digunakan untuk tindak pidana pencucian uang. Namun, risiko pada layanan Fintech lebih tinggi. Pertama karena penggunaan teknologi memungkinkan transaksi yang dengan cepat dan mudah,

dan kedua karena layanan Fintech tidak mengharuskan nasabah untuk hadir secara fisik. Hal ini akan menyulitkan penyedia jasa keuangan untuk memeriksa dan memastikan bahwa dana yang digunakan benar-benar berasal dari sumber yang sah.

PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) menyebutkan dua modus pencucian uang yang paling sering dilakukan menggunakan industri Fintech. Pertama adalah penggunaan identitas palsu, dan kedua adalah peminjaman identitas orang lain (penggunaan nominee). Modus pertama, Penggunaan identitas palsu merupakan teknik klasik dalam tindak pidana pencucian uang. Dengan teknik ini, pelaku pidana yang hendak membuka rekening/akun layanan Fintech memalsukan dokumen identitas yang digunakan. Penggunaan identitas palsu ini diharapkan dapat menyamarkan asal sumber dana, sehingga seolah-olah tidak berasal dari aktivitas ilegal. Modus kedua, yang sering digunakan adalah menggunakan nama orang lain (nominee). Pada umumnya orang lain ini masih terkait dengan pelaku tindak pidana pencucian uang, misalnya istri/suami, saudara, kerabat, atau bawahan.

Pada layanan keuangan tradisional, peminjaman identitas orang lain ini mungkin masih mendorong pemilik identitas aslinya untuk hadir secara fisik di kantor cabang. Namun dengan layanan Fintech, pembuatan rekening bisa dilakukan lewat ponsel atau Internet, sehingga modus ini semakin mudah dilakukan.

Fintech juga mencakup pengembangan dan penggunaan mata uang kripto seperti Bitcoin. Sedangkan Bitcoin adalah salah satu dari implementasi pertama dari yang disebut cryptocurrency atau mata uang kripto. dalam konteks ini Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran terkait dengan Upaya untuk meminimalisir peredaran Mata Uang Kripto Bitcoin agar dapat selalu diawasi oleh penyedia jasa keuangan dan otoritas pemerintah lainnya dengan mencegah untuk menggunakan Bitcoin sebagai sistem pembayaran transaksi⁹. Bank Indonesia dalam peraturannya melarang penyelenggara fintech termasuk ecommerce dan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menggunakan dan memproses segala jenis cryptocurrency, serta melarang mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak yang menyediakan transaksi dengan menggunakan *cryptocurrency*.

Fintech sebagai pembayaran sangat rentan digunakan pelaku kejahatan pencucian uang yang diperoleh dari tindak pidana antara lain Hasil korupsi dan penjual narkoba. Kasus di Negara Republik Indonesia yang dengan fintech yaitu seorang bernama Bahrn Naim yang merupakan seorang tokoh yang dibalik terjadinya aksi teror yang ada di Negara Republik Indonesia. Bahrn Naim mempergunakan pembayaran secara online seperti Paypal dalam mentransfer uang yang berbentuk Bitcoin, kemudian pada end user dirubah menjadi uang dengan perantara bank serta digunakan untuk dana terorisme yang ada pada Negara Republik Indonesia¹⁰.

⁹ PBI, Peraturan Bank Indonesia No 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, 2016.

¹⁰ Imam Dwiki Setyawan, "Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Financial Technology Selain Bank Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

Latar Belakang Penggunaan Bitcoin sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang, menurut Jaishankar dalam *Space Transition Theory* (Teori Transisi Ruang) agar relevan dengan fenomena kemunculan Bitcoin sebagai media tindak pidana pencucian uang¹¹. Pertama, di dunia maya pelaku kejahatan memiliki kemampuan dan memudahkan mereka untuk melakukan kejahatan karena identitas yang fleksibel dan dapat bersifat anonimus serta kurangnya pengawasan di internet, kedua, aktivitas kriminal di ruang publik dapat merambah ke dunia maya dan dapat juga berlaku sebaliknya, hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa Bitcoin yang diperoleh melalui kegiatan kriminal seperti korupsi, narkoba, dan lain-lain dapat di rubah bentuk di dunia maya menjadi Bitcoin dengan tujuan menyamarkan sumber uang tersebut. Uang hasil kejahatan tersebut akan digunakan dengan aktivitas yang kelihatannya legal dan akan terus berputar agar terlihat seperti sumber uang yang legal. Ketiga, pola sulit diprediksi di dunia maya yang dinamis membuat pelaku kejahatan memanfaatkan kelemahan tersebut untuk melakukan upaya kriminal. Hal ini sangat sesuai dengan sifat dan keunggulan Bitcoin yang hanya membutuhkan alamat algoritma antara pengirim dan penerima saat akan melakukan transaksi, sehingga akan tambah sulit melakukan pelacakan untuk mengetahui keberadaan aktivitas si pelaku kejahatan, keempat tidak hanya perseorangan, pelaku kejahatan dapat melakukan kejahatan di dunia maya secara bersama-sama dengan pembagian tugas masing-masing. kelima terdapat perbedaan signifikan antara ruang publik dan dunia maya dalam beberapa aspek nilai dan norma, secara standar orang-orang di dunia maya adalah orang-orang yang berada pada dunia nyata, namun nilai dan norma yang berlaku di dunia maya lebih bersifat general atau umum tidak dibatasi oleh ras, agama, asal-usul dimana orang tersebut berasal darimana, dan secara peraturan formil pun tidak mengikuti negara manapun di dunia maya.

Berdasarkan penjelasan diatas, Bitcoin merupakan media yang tepat untuk melakukan pencucian uang jenis baru, terutama karena Bitcoin tidak memiliki otoritas pengatur dan memungkinkan kepemilikannya yang anonimus atau tidak diketahui. Akibatnya, orang-orang pengguna dan pemegang akun dapat dengan bebas melakukan transaksi ilegal di dunia maya dengan menggunakan Bitcoin dan dapat mengembalikan asetnya kedalam bentuk lain tanpa terlacak oleh otoritas aparat penegak hokum. Pelaku tindak pidana pencucian uang selalu menggunakan segala cara untuk menyamarkan uang yang didapatkan secara illegal sehingga melakukan modus operandi terbaru dalam mata uang elektronik Bitcoin yang sedang banyak dibicarakan di Indonesia, selain sudut pandang pertanggungjawaban pidana yang belum mengatur secara rigid¹².

Hasil penelitian Chandra Ardiano, Pujiyono, Nur Rochaeti tahun 2022 menunjukkan bahwa Faktor dari kemajuan teknologi dan informasi dalam mengakses langsung salah satu *exchange* juga mempengaruhi terjadinya pencucian uang melalui Mata uang kripto Bitcoin yang sesuai dengan karakteristiknya yang aman, privat, mudah dan murah¹³. Aman, karena hingga saat ini teknologi blockchain yang digunakan untuk

¹¹ Karuppannan Jaishankar, "Establishing a Theory of Cyber Crimes," *International Journal of Cyber Criminology* 1, no. 2 (2007): 7–9.

¹² Chandra Ardiano and Nur Rochaeti, "Analisis Yuridis Kriminologis Penggunaan Mata Uang Elektronik Bitcoin Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang," *Diponegoro Law Journal* 11, no. 1 (2022).

¹³ Ibid.

menjalankan transaksi mata uang Bitcoin tidak bisa diretas, dan pelaku kejahatan dapat melakukan transaksi dari satu alamat ke alamat lain dengan jumlah yang besar tanpa ada perantara dan pihak manapun yang mengetahui, hanya orang-orang yang terlibat dalam transaksi dapat mengetahui transaksi tersebut. Privat, karena tidak ada seorang pun yang mengetahui alamat algoritma angka pengguna lain, selain informasinya diberikan langsung oleh penggunanya tersebut, serta tidak dapat mengetahui telah dilakukan transaksi untuk apa dan kemana saja uang itu di diberikan. Mudah, karena fitur yang ditawarkan dapat diakses langsung di gawai para pengguna untuk memindahkan Bitcoin kemana saja dan kepada siapa saja dalam hitungan detik. Murah, karena tidak diatur oleh otoritas pihak ketiga, hampir tidak ada biaya yang harus dikeluarkan pengguna untuk melakukan transaksi Bitcoin.

Formulasi Bentuk Pencucian Uang Menurut UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut Adrian Sutedi, Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal – usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi kekayaan yang seolah – olah berasal dari kegiatan yang sah. Istilah pencucian uang berasal dari bahasa inggris, yakni *money laundering*¹⁴. Menurut Black’s Law Dictionary, definisi dari *money laundering* adalah: “*Term applied to taking money gotten illegally and washing or laundering it so it appears to have been gotten legally.*” Joni Emirzon berpendapat Secara harfiah istilah “*money laundering*” dalam bahasa indonesia dapat diterjemahkan sebagai “pencucian uang” atau dahulu juga dikenal dengan istilah “pemutihan uang”¹⁵. Amanat UU RI nomor 8/2010 PASAL 1 ANGKA 1: Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam UU ini.

Menurut Joni Emirzon Karakteristik TPPU (*Money Laundry*) Sebagai Suatu Kejahatan Mempunyai Ciri Khas Yaitu Bahwa Kejahatan Ini Merupakan Kejahatan Ganda Bukan Tunggal¹⁶. Bentuk Kegiatan Pencucian Uang Ditandai Dengan Bentuk Pencucian Uang Sebagai Kejahatan Yang Bersifat Follow Up Crime (Kejahatan Lanjutan), Sedangkan Kejahatan Asalnya Disebut Sebagai Predicate Offense/Core Crime Atau Sebagai Unlawful Activity Yaitu Kejahatan Asal Yang Menghasilkan Uang Yang Kemudian Dilakukan Proses Pencucian. Sejalan dengan pernyataan Yenti Garnasih, bahwa tindak pidana pencucian uang adalah suatu perbuatan terkait dengan menikmti atau mempergunakan hasil kejahatan atau *who enjoy bis frui of crime*¹⁷.

Adrian Sutedi mendukung pendapat Joni Emirzon lebih lanjut menjelaskan bahwa Upaya untuk menghilangkan atau menyembunyikan uang sehingga terlihat sebagai uang

¹⁴ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang* (Pekalongan: Citra Aditya Bakti, 2008).

¹⁵ Emirzon, “Bentuk Raktik Dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang.”

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2016).

yang sah perbuatan tindak pidana pencucian uang melewati tahap proses yang terdiri atas¹⁸:

1. Manajemen Risiko dan Investasi

Yakni upaya menempatkan uang yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan atau upaya menempatkan uang digital kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan baik di negara tersebut maupun di negara lain, serta global atau internasional. Bentuk kegiatan ini antara lain: a. Menempatkan dana pada bank, terkadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan. b. Menyetorkan uang pada bank atau perusahaan jasa keuangan lain sebaai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail. c. Menyeludupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain. d. Membiayai suatu usaha yang seolah – olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembayaran e. Membeli barang – barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi atau membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan jasa keuangan lain.

Jadi *placement* dimaksudkan sebagai *the physical disposal of cash proceeds derived from illegal activity* atau dimaksudkan dengan kata lain, fase pertama dari proses pencucian uang ilegal ini adalah memindahkan dari sumber uang itu diperoleh untuk menghindarkan jejaknya.

2. Transfer (*Layering*)

Yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan terutama bank, sebagai hasil upaya penempatan ke penyedia jasa keuangan yang lain. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Bentuk dalam kegiatan ini antara lain: a. Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah atau negara b. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah c. Memindahkan uang tunai lintas batas negara, baik melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.

Jadi dalam *layering*, pekerjaan dari pelaku pencucian uang belum berakhir dengan ditematkannya uang tersebut ke dalam sistem keuangan dengan melakukan *placement*, seperti diterangkan diatas. *Layering* sendiri dimaksudkan *isolating illicit gains from their source through the use of numerous layers of financial transactions that hide the audit trail and give anonymity*. Setiap prosedur *placement* yang berarti mengubah lokasi fisik atau sifat ilegal dari uang itu adalah salah satu bentuk *layering* yang pada umumnya meliputi mengubah uang tunai menjadi aset, seperti kendaraan, rumah, barang perhiasan atau aset kripto Bitcoin.

3. Menggunakan Harta Kekayaan (*Integration*)

Yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan, baik untuk dinikmati secara langsung,

¹⁸ Joni Emirzon, “Hukum Bisnis Indonesia,” *Kajian Hukum dan Bisnis* (2002).

diinvestasikan kedalam bentuk kekayaan materiil atau keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun untuk kembali membiayai kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal – usul uang tersebut sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.

Jadi dalam *integration* dimaksudkan *the granting of a semblance of respectability to wealth gained from illicit activity* *If the layering procedure is successful, integration plans reintroduce the laundered monies into the economy in such a way that they appear to be legitimate corporate funds.*, atau dapat diartikan bahwa penjahat harus mengintegrasikan dana dengan cara legitimasi kedalam proses ekonomi yang normal. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan menyampaikan laporan keuangan palsu yang menyangkut pinjaman uang atau transaksi keuangan lainnya.

Ketiga kegiatan tersebut di atas dapat terjadi secara terpisah maupun bersamaan. Modus operansi pencucian dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit sehingga penangannya pun menjadi semakin sulit dan membutuhkan peningkatan kemampuan secara sistematis dan berkesinambungan

Masih menurut Adrian Sutedi, Unsur tindak pidana pencucian uang terdiri dari unsur objektif (*actus reus*) dilihat dari adanya proses placement, layering dan integration dan unsur subjektif (*mens rea*) yang dilihat dari perbuatan seseorang atau organisasi yang telah mengetahui atau patut diduga berasal dari kejahatan namun dengan sengaja menyembunyikan atau menyamarkan uang yang tidak sah tersebut. Adapun penjelasan unsur-unsur pidananya adalah sebagai berikut¹⁹:

- 1) “Setiap Orang”: setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi
- 2) “Menempatkan”: suatu perbuatan memasukan uang tunai dari hasil kejahatan kepada Penyedia Jasa Keuangan seperti bank. Pada hal ini telah masuk ke proses placement dalam menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan.
- 3) “Mentransfer”: perbuatan memindahkan dari satu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan lainnya, dengan tujuan untuk memindahkan sejumlah dana kepada penerima.
- 4) “Mengalihkan”: tindakan memindahkan, mengganti, menukar, atau mengubah posisi dari kepemilikan atas harta kekayaan.
- 5) “Membelanjakan”: suatu tindakan dalam rangka membeli barang atau jasa
- 6) “Membayarkan”: suatu tindakan menyerahkan sejumlah uang atau harta kepada pihak lain
- 7) “Menghibahkan”: suatu tindakan mengalihkan harta kekayaan atau asset secara cuma-cuma atau tanpa syarat.

¹⁹ Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*.

- 8) “Menitipkan”: menyerahkan sejumlah untuk dikelola dengan janji untuk dimintakan kembali, dalam hal ini pelaku menyerahkan kepada Penyedia Jasa Keuangan.
- 9) “Membawa Keluar Negeri”: suatu tindakan membawa, memuat, memindahkan, mengirimkan harta kekayaan baik secara fisik atau tidak keluar dari teritori Negara Indonesia.
- 10) “Menukarkan dengan Mata Uang atau Surat Berharga”: suatu tindakan memberikan sesuatu dengan maksud diganti dengan wujud lain, dalam hal ini pelaku menukarkan uang Fiat kedalam bentuk Mata Uang Bitcoin
- 11) “Atau perbuatan lain”: perbuatan-perbuatan diluar perbuatan yang dimuat diatas, dengan harapan dalam menampung segala jenis tindak pidana lainnya yang bermaksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan.
- 12) “Harta Kekayaan”: segala benda bergerak maupun tidak bergerak, baik yang berwujud fisik ataupun tidak berwujud, yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung.
- 13) “Yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana”: suatu keadaan dimana seseorang dianggap mengetahui secara pasti atau dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan isi pasal diatas dapat ditelaah apabila seseorang memproses hasil tindak pidana ke sistem keuangan dalam hal ini adalah Penyedia Jasa Keuangan sebagai tempat penampungan, maka telah masuk ke dalam klasifikasi tahap *placement* dengan upaya mengubah bentuk menjadi bentuk Mata Uang Bitcoin yang bertujuan menyamarkan dari bentuk aslinya.

Selanjutnya dalam tahap *Layering* seorang pelaku dapat dikenakan sebagai pelaku aktif dan/atau pasif dengan melakukan berbagai metode untuk menghilangkan jejak asal-usul harta ilegal melalui Mata Uang Bitcoin dengan cara mengirim sejumlah dana kepada akun lain baik dengan identitas palsu atau kepada penadah sementara.

Pada tahap *Integration*, seorang pelaku dapat menggunakan atau menikmati harta kekayaannya dari hasil tindak pidana dengan seolah-olah harta tersebut dari sumber yang legal, atau dalam kasus lain dapat digunakan untuk membiayai tindak pidana lainnya karena tidak terlacak keberadaanya.

Maka dapat disimpulkan bahwa, seseorang yang telah melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana diatas baik sebagai pelaku aktif mencuci uang hasil tindak pidana menggunakan Mata Uang Bitcoin dengan maksud menyamarkan harta kekayaannya dapat dikenakan Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010, atau menerima Mata Uang Bitcoin atau mengetahui/patut diduga dari orang lain yang merupakan hasil dari tindak pidana dapat dikenakan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

IV. KESIMPULAN

Adalah tepat penggunaan Fintech & Bitcoin sebagai sarana pencucian uang hasil korupsi, baik sebagai modus atau bagian dari tahapan pencucian uang, karena telah berkesesuaian dengan dengan sifat Fintech & Bitcoin yang bersifat privat atau menghargai kerahasiaan para pihak, yang dapat mengakibatkan pelaku kejahatan dapat menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dan sumber dana ilegal di Fintech & Bitcoin. Pencucian uang dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Dapat mengkriminalisasi seseorang yang telah melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai pelaku aktif mencuci uang hasil tindak pidana menggunakan Fintech & Bitcoin dengan maksud menyamarkan harta kekayaannya dapat dikenakan Pasal 3 atau Pasal 4. Sedangkan pada pelaku pencucian pasif dirumuskan pada Pasal 5 yang menekankan pengenaan sanksi pidana bagi pelaku yang menikmati dari hasil kejahatan dan pelaku yang berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Unsur tindak pidana pencucian uang terdiri dari unsur objektif (*actus reus*) dilihat dari adanya proses *placement*, *layering* dan *integration* dan unsur subjektif (*mens rea*) yang dilihat dari perbuatan seseorang atau organisasi yang telah mengetahui atau patut diduga berasal dari kejahatan namun dengan sengaja menyembunyikan atau menyamarkan uang yang tidak sah tersebut. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang tersebut sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.

Faktor kemajuan teknologi dan informasi yang semakin canggih membuat kejahatan di dunia maya semakin marak dilakukan, terobosan baru yang mengedepankan keamanan, kecepatan, dan privasi dari keunggulan Fintech & Bitcoin dipilih oleh pelaku untuk menyamarkan jejaknya di dunia maya, pelaku dengan mudah melakukan operasi kejahatannya lalu dapat lari tanpa terlacak.

V. SARAN

Agar Indonesia tidak menjadi surga dunia bagi pemilik uang haram maka Optimalisasi Kerjasama menyeluruh dari semua lini sub-sistem hukum di Indonesia harus di pererat dan terus ditingkatkan. Peningkatan kinerja aparat penyidik harus up date dalam penguasaan teknologi informasi untuk dapat selalu melacak modus operandi baru dalam menyembunyikan sumber uang ilegal. Perkembangan fintech di Indonesia harus di imbangi oleh pengawasan secara optimal sebab melalui adanya pengawasan maksimal fintech dapat berkembang serta dapat terhindarkan dari pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dorfleitner, Hornuf, Schmitt, and Weber. *Fintech in Germany*. Switzerland: Springer Nature, 2017.
- Garnarsih, Yenti. *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Sutedi, Adrian. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Pekalongan: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Syahroni, Maharso, and Tomy Sujarwadi. *Korupsi, Bukan Budaya Tetapi Penyakit*. Deepublish, 2018.

Jurnal

- Ardiano, Chandra, and Nur Rochaeti. "Analisis Yuridis Kriminologis Penggunaan Mata Uang Elektronik Bitcoin Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang." *Diponegoro Law Journal* 11, no. 1 (2022).
- Emirzon, Joni. "Bentuk Raktik Dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang." In *Seminar Nasional Hukum Bisnis/Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Srinijaya*. Palembang, 2017.
- . "Hukum Bisnis Indonesia." *Kajian Hukum dan Bisnis* (2002).
- Irianto, Sulistyowati. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 32, no. 2 (2017): 155–172.
- Jaishankar, Karuppanan. "Establishing a Theory of Cyber Crimes." *International Journal of Cyber Criminology* 1, no. 2 (2007): 7–9.
- Setyawan, Imam Dwiky. "Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Financial Technology Selain Bank Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Utami, Suci. "Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual Money Laundering on Virtual Money." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 1–27. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alldi/article/view/4224>.

Peraturan Perundang-Undangan

- PBI. *Peraturan Bank Indonesia No 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran*, 2016.
- . *Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial*, 2017.

Sumber Internet

- Siombing, Erwin C. "Modus Baru: Hasil Korupsi Berputar Di Pasar Modal, Kripto Dan Aset Virtual." *Inilah.Com*, December 29, 2022. <https://www.inilah.com/modus-baru-hasil-korupsi-berputar-di-pasar-modal-kripto-dan-aset-virtual>.
- "7 Jenis Fintech Yang Berkembang Di Indonesia." *Alpha JWC Ventures*, 2023. <https://www.alphajwc.com/id/jenis-fintech-di-indonesia/>.